

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Setelah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka desa diberikan kesempatan untuk mengembangkan ekonominya dengan memanfaatkan potensi yang ada dengan melibatkan masyarakat yang didalamnya (Nurhazana & Wahyuni, 2020). Desa memperoleh tanggung jawab untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi masyarakatnya (Hardiani & Riandi, 2023). Badan Usaha Milik Desa atau biasa dikenal dengan sebutan BUMDes merupakan lembaga yang berdiri dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan perekonomian masyarakat desa. BUMDes biasanya dikelola secara langsung oleh pemerintah desa tanpa adanya campur tangan pemerintah pusat (Endah, 2018). BUMdes memiliki tujuan utama untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi desa. Dengan adanya BUMDes maka diharapkan akan terbentuknya peluang desa yang kreatif dan inovatif. (Ratmasari *et al.*, 2021).

Pendirian BUMDes diharapkan dapat meningkatkan roda ekonomi dan bisnis di wilayah pedesaan. Tujuan utama dari BUMDes difokuskan pada kerjasama masyarakat dalam meningkatkan perekonomian desa (Sobron Adi Nugraha *et al.*, 2020). BUMDes diharapkan mampu menampung kegiatan perekonomian masyarakat dalam bentuk badan usaha yang dikelola dengan profesional (Syahadatina *et al.*, 2023). Keuntungan dari pendirian BUMDes lainnya seperti menciptakan lapangan kerja,

meningkatkan Pendapatan Asli Desa, meningkatkan pembangunan desa, dan secara tidak langsung BUMDes dapat menjadi model pemberdayaan masyarakat dan menjadi solusi untuk pembangunan desa (Rahayu & Febrina, 2021). Program dan unit usaha BUMDes dapat dikembangkan berdasarkan dengan potensi lokal. Kualitas SDM dan minimnya pemahaman mengenai potensi desa dapat menjadi hambatan dalam pengembangan BUMDes (Semuel Risal *et al.*, 2022).

Beberapa hal yang melatarbelakangi pendirian BUMDes, diantaranya melayani dan memberdayakan masyarakat, menciptakan aktivitas ekonomi baru bagi masyarakat, serta menyelesaikan masalah sosial yang ada (Baretha *et al.*, 2020). BUMDes dapat menjembatani desa yang mandiri, kuat, dan maju. Jika, BUMDes dapat berjalan dengan baik dan mampu meningkatkan pendapatan asli desa, maka desa akan semakin maju dan sejahtera (Hani Sri *et al.*, 2021). BUMDes didirikan untuk menyokong perekonomian desa dan menggerakkan ekonomi sehingga mampu mengembangkan ekonomis desa (Puspitasari & Adi, 2023). BUMDes juga bisa bergerak sebagai lembaga pemberdayaan ekonomi masyarakat (Yanti & Musmini, 2020).

Dalam Renja SKPD Kabupaten Lamongan (2024) dijelaskan bahwa peningkatan perekonomian desa melalui BUMDes, kelompok-kelompok usaha masyarakat dan sejenisnya merupakan usaha yang dapat dilakukan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. BUMDes merupakan salah satu badan usaha yang dapat memenuhi kebutuhan pokok desa (Pradyani, 2019). Dana hasil dari pengelolaan BUMDes dapat meningkatkan pendapatan, pembangunan, dan memenuhi kebutuhan masyarakat.

Pelaksanaan kinerja BUMDes dilaksanakan dengan melibatkan interaksi antara pemerintah desa dan masyarakat desa, hal ini mampu meningkatkan hubungan dan kerjasama antara pemerintah desa dengan masyarakat (Engkus *et al.*, 2021).

BUMDes Pataan merupakan BUMDes yang berdiri dengan tujuan utama untuk meningkatkan dan memperkuat pertumbuhan ekonomi desa. Berdirinya BUMDes ini merupakan langkah awal menuju desa yang mandiri. Saat ini BUMDes telah memberikan sedikit kontribusi terhadap Pendapatan Asli Desa (PADes). Pendirian BUMDes ini didorong karena adanya tantangan yang dihadapi oleh desa Pataan. Tantangan ini berupa kekeringan yang sering terjadi di musim kemarau dan kurangnya pengetahuan masyarakat dalam memanfaatkan potensi yang ada. Hal ini menjadi hambatan utama dalam pengembangan desa. Selain itu desa Pataan juga memiliki situs peninggalan sejarah yang memberikan peluang besar bagi desa apabila dikelola dan dikembangkan dengan baik. Menghadapi tantangan tersebut, masyarakat Desa Pataan bersama pemerintah desa berinisiatif untuk mendirikan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes). Pada tahun 2015 terbentuklah BUMDes dengan tujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi desa dan menghadapi tantangan-tantangan yang ada.

Nurhazana dan Wahyuni (2020) menjelaskan bahwa dalam pendirian BUMDes diperlukan aspek perencanaan dan pelaporan keuangan yang bertujuan untuk mengembangkan rencana usaha dan program kerja BUMDes. Menurut (Mardiasmo, 2018) pengelolaan keuangan merupakan kegiatan administrasi yang dimulai dari proses perencanaan anggaran,

penyimpanan, penggunaan, pencatatan, hingga pengawasan keluar masuknya uang dari suatu lembaga atau badan usaha. Tahapan pengelolaan keuangan BUMDes dapat dilakukan dengan mengadopsi tahapan pada pengelolaan keuangan desa (Puspitasari & Adi, 2023). Pengelolaan keuangan dilakukan secara sederhana tetapi tetap memperhatikan transparansi dan akuntabilitas (Arif Rivan et al., 2019).

Suryo & Sulistya (2022) menjelaskan bahwa pengelolaan keuangan dilakukan untuk mengendalikan keuangan yang ada dalam suatu usaha. Laporan keuangan dapat memberikan informasi mengenai badan usaha dan juga pencapaian tujuan dari badan usaha (Firmansyah & Sinambela, 2021). Selain itu, laporan keuangan juga dapat menjadi pedoman evaluasi suatu badan usaha dalam aktivitasnya. Yuli Budiati *et al.*, (2020) menyebutkan bahwa pengelolaan keuangan yang baik harus memperhatikan indikator efektivitas, efisiensi, dan ekonomis. Menurut Mardiasmo (2018) efektivitas merupakan sebuah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi dalam mencapai suatu tujuan. Efisiensi merupakan perbandingan antara output yang dihasilkan dengan input yang digunakan. Sedangkan menurut Indra Bastian (2018) suatu kinerja dikatakan ekonomis apabila realisasi anggaran lebih rendah daripada target anggaran.

Dalam pengelolaan keuangan indikator tersebut harus diterapkan secara beriringan. Untuk menghasilkan output yang maksimal diperlukan pengelolaan keuangan yang efisien dan efektif (Rahman & Saputra, 2022). Terdapat juga kemungkinan bahwa salah satu program telah dilaksanakan secara efektif dan ekonomis akan tetapi *output* yang dihasilkan tidak sesuai dan kurang efisien. Dan mungkin program sudah dilaksanakan secara efektif

dan efisien sesuai dengan tujuan, akan tetapi pelaksanaannya tidak ekonomis (Mar'atus, 2022). Keberhasilan badan usaha dinilai berdasarkan nilai *input*, *output*, dan *outcome* juga harus diperhatikan secara keseluruhan (Liando *et al.*, 2014).

Sebagai badan usaha yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi desa dan meningkatkan Pendapatan Asli Desa (Pades). Pengelolaan keuangan BUMDes Pataan perlu dilakukan secara efektif, efisien, dan ekonomis. Tujuannya untuk mengetahui gambaran kondisi keuangan BUMDes Pataan. Selain itu pengelolaan keuangan juga dapat memberikan gambaran mengenai sejauh mana tercapainya tujuan BUMDes Pataan yang sebelumnya telah ditetapkan.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Efektivitas, Efisiensi, dan Ekonomis Pengelolaan Keuangan BUMDes”.

1.2 Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah “*Bagaimana efektivitas, efisiensi, dan ekonomis pengelolaan keuangan BUMDes*”.

1.3 Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan di atas, maka tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui efektivitas, efisiensi, dan ekonomis pengelolaan keuangan BUMDes.

1.4 Manfaat penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada pihak yang bersangkutan sebagai berikut:

1. Teoritis

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi semua pihak dan menambah sumber pengetahuan khususnya pada kajian masalah efektivitas, efisiensi, dan ekonomis pengelolaan keuangan BUMDes dalam upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi.

2. Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan memberikan tambahan pengetahuan dan menjadi bahan masukan bagi BUMDes Pataan, serta sebagai sumber referensi dan saran pemikiran bagi peneliti selanjutnya.